



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

INSTRUKSI BUPATI SLEMAN  
NOMOR **16/INSTR/2021**

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DI KABUPATEN SLEMAN UNTUK PENGENDALIAN  
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

BUPATI SLEMAN,

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
- a. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
  - b. Kepala BUMN/BUMD di Kabupaten Sleman;
  - c. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Sleman;
  - d. Panewu se-Kabupaten Sleman;
  - e. Lurah se-Kabupaten Sleman;
  - f. Pimpinan Perusahaan/Instansi Swasta/Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Sleman;
  - g. Dukuh, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), Pengurus Rumah Ibadah, serta masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

